



KEPUTUSAN CAMAT DAWAN

NOMOR : 503/13/Paud/CD/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD
MERTA SENTANA KUMARA

CAMAT DAWAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Pelaksanaan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Dawan dapat menerima/diterbitkan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini PAUD MERTA SENTANA KUMARA atas permohonan Ida Ayu Setiawati bertindak untuk dan atas nama pengelola dengan alamat Dusun Kanginan, Desa Besan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung.
 - b. bahwa saran/pertimbangan dan Rekomendasi Tim Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Dawan tentang Ijin PAUD MERTA SENTANA KUMARA.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655),
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764).

Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 691, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Penyelenggaraan Tugas-tugas Umum Pemerintahan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 3),
15. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2014 Nomor 181);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

NAMA : PAUD MERTA SENTANA KUMARA

LAYANAN PROGRAM : KELOMPOK BERMAIN (KB)

ALAMAT : Dsn. Kanginan, Desa Besan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung.

KEPALA PAUD : Ni Komang Tantri
PENGELOLA : Ida Ayu Setiawati

KEDUA : Penanggungjawab Operasional Sekolah Pendidikan Usia Dini PAUD MERTA SENTANA KUMARA wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan kepada Camat Dawan dan UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Dawan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dawan

Pada Tanggal : 22 Pebruari 2016


BUPATI KLUNGKUNG,
CAMAT DAWAN,
Drs. Anak Agung Gede Putra Wedana
NIP: 19730818 199302 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Pembinaan Pendidikan Dasar 9 Tahun di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olah Raga Propinsi Bali di Denpasar
4. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klungkung di Semarapura
6. Kabag Hukum, HAM dan Organisasi Setda Kabupaten Klungkung di Semarapura
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN DAWAN
DESA BESAN

Jl. Giri Lestari No.01 Telp.(0366) 23887 website <http://besan.desa.id/>
E-mail. desabesan123@gmail.com Kode Post 80761

SURAT KETERANGAN.

Nomor : 140 / 480 / VIII / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : I KETUT YASA
J a b a t a n : PERBEKEL DESA BESAN

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Sekolah Pendidikan Anak Usia I (PAUD) MERTA SENTANA KUMARA DESA BESAN beralamat di Dusun Kawan Desa Be Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung.

Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi administrasi permohonan Nomor Pol Sekolah Nasional (NPSN).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunal sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Camat Dawan

I Dewa Gede Widiantera, SSTP, MAP.
Nip. 19840814 200212 1 002

Besan, 21 Agustus 2024
Perbekel Desa Besan


I Ketut Yasa